

**PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTERI YANG
DISEBABKAN OLEH CAMPUR TANGAN ORANG TUA
(Studi Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Sri Wahyu Ningsi
NIM: 204102010039
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2024

**PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTERI YANG
DISEBABKAN OLEH CAMPUR TANGAN ORANG TUA
(Studi Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Sri Wahyu Ningsi

NIM: 204102010039

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2024

**PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTERI YANG
DISEBABKAN OLEH CAMPUR TANGAN ORANG TUA
(Studi Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Sri Wahyu Ningsi

NIM: 204102010039

Disetujui Pembimbing



Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.

NIP.198208222009101002

**PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTERI YANG
DISEBABKAN OLEH CAMPUR TANGAN ORANG TUA
(Studi Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr)
SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tanggal: 19 Nopember 2024

Tim Penguji

Ketua



M. Syifaul Hisan, S.E.I., M.S.I
NIP. 199008172023211041

Sekretaris



Siti Muslifah, M.S.I
NIP. 198809212023212028

Anggota:

1. **Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I**
2. **H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H**



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Dan jika kedua (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”* (QS. An-Nisa’:35)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Alfatih, 2015), 84.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. . .

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini, dan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Liman dan Ibu Tima yang sangat saya sayangi yang telah sepenuh hati merawat dan membesarkan saya, selalu mendo'akan dan memberikan dukungan kepada saya agar dapat mencapai apa yang saya inginkan, mampu mebahagiakan mereka dan menjadi orang yang sukses.
2. Keluarga saya, yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya, serta ucapan syukur “Alhamdulillah”, shalawat dan salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang memberikan nikmat kesehatan kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang kelimuan secara luas, meskipun ada banyak keterbatasan dalam pengerjaannya, Dengan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku ketua program studi Hukum Keluarga.
7. Bapak Rohmad Agus Sholihin, S.H.I, M.H selaku dosen pembimbing dan dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memotivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Teman seperjuangan saya, sahabat sekaligus sudah menjadi keluarga saya Putri Maja Mulia Anisa dan Hilda Safitri yang senantiasa menemani saya dari MABA hingga saat ini, memberikan dukungan, membantu serta memberikan semangat kepada saya
10. Teman-teman saya seluruh kelas Hukum Keluarga 2 yang selalu memberikan dukungan maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta teman-teman saya dimanapun kalian berada yang selalu memberi semangat dan do'anya kepada saya.

Demikian akhir kata dari saya selaku penulis dalam penelitian yang masih banyak kekurangan. Penulis akan senang menerima kritik dan saran untuk mengembangkan tulisan yang lebih baik.

Jember, 25 Maret 2024

Sri Wahyu Ningsi
NIM: 204102010039

ABSTRAK

Sri Wahyu Ningsi, 2024: *Perceraian Pasangan Suami Isteri Yang Di Sebabkan Oleh Campur Tangan Orang Tua (Studi Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr)*

Kata Kunci: Perceraian, Campur Tangan Orang Tua

Dalam sebuah keluarga pasti tidak akan selalu harmonis ada saja konflik atau problem di dalam sebuah keluarga, karena menjaga sebuah keluarga itu tidaklah mudah. Pertengkaran dalam sebuah keluarga menjadi problem yang banyak di alami, meskipun tidak semua pertengkaran menjadi suatu alasan untuk bercerai. Salah satu faktor terjadinya perceraian di masyarakat yaitu karena keikutsertaan campur tangan orang tua atau mertua terhadap pernikahan anaknya. Yang mana berdampak ketidakharmonisan diantara orang tua dengan anak. Campur tangan yang dibahas disini dengan adanya keterlibatan orang tua yang berlebihan dalam rumah tangga anaknya. Perceraian karena campur tangan orang tua sering kali terjadi karena pasangan suami istri yang tidak hidup mandiri, baik itu keinginan anak atau orang tua. Namun di dalam ajaran islam sendiri, pasangan yang telah menikah di anjurkan untuk tinggal di rumah sendiri untuk menghindari konflik dengan orang tua.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini meliputi : 1) Bagaimana pandangan hakim dalam penyelesaian perceraian pasangan suami isteri yang disebabkan oleh campur tangan orang tua pada Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr?, 2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penyelesaian Perceraian Pasangan Suami Isteri yang disebabkan oleh campur tangan orang tua pada Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr?

Metode Penelitian yang digunakan kualitatif normatif atau kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, putusan dan konseptual, menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, kebasahan bahan hukum.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini: 1) Perkara Perceraian yang dikabulkan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr. atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Hakim juga memutus perkara tersebut dengan tidak kehadirannya pihak tergugat selaku isteri, dan tidak ada perwakilan dari pihak tergugat, sehingga putusan tersebut dikabulkan dengan Verstek. 2) Dalam Hukum Islam, perceraian karena campur tangan orang tua tidak dijelaskan secara spesifik. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35 memberi penjelasan mengenai kebolehan campur tangan orang tua hanya sebatas sebagai seorang hakim atau juru damai yang berasal dari pihak suami maupun pihak isteri. Campur tangan ini tidak diperbolehkan secara berlebihan ketika orang tua menyikapi dalam permasalahan rumah tangga anaknya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17


KAJIAN PUSTAKA	17
1. Penelitian Terdahulu	17
2. Kajian Teori	22
A. Perceraian	22
B. Campur Tangan Orang Tua	37
C. Pertimbangan Hukum Hakim	41
BAB III	44
METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Sumber Bahan Hukum	45
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
D. Analisis Bahan Hukum	46
E. Keabsahan Bahan Hukum	47
BAB IV	49
HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Pengadilan Agama Jember	49
B. Duduk Perkara Dalam Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr	53
C. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pasangan suami isteri yang disebabkan oleh campur tangan orang tua pada Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr	54

D. Pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian Perceraian Pasangan Suami Isteri yang disebabkan oleh campur tangan orang tua pada Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr	65
BAB V	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pihak mempelai pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Kata nikah memiliki dua arti yaitu haqiqat (nyata) dan majaaz (kiasan). Pernikahan dalam arti haqiqat adalah berkumpul, sedangkan dalam arti majaaz adalah aqad atau mengadakan perjanjian kawin.¹

Hubungan suami dan isteri sangat mempengaruhi bagi kehidupan rumah tangga, maka dari itu suami isteri harus lebih berhati-hati memperhatikan dan menghindari hal-hal yang menjadi alasan terjadinya suatu masalah. Kebersamaan dan saling mengasihi adalah pondasi keterikatan antara suami isteri.

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung : Alumni, 1982), 3

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah”. Perkawinan adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami-isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang memiliki unsur :

- a. Perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan;
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah dan warahmah).³

Perkawinan dapat disebut dengan nikah yaitu melakukan suatu aqad atau perjanjian yang mengikat secara hukum (halal) antara seorang laki-laki dan wanita, membina suatu keluarga yang di ridai oleh Allah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia yang dipenuhi dengan rasa penuh kasih sayang, keharmonisan dan ketentraman.⁴

Istilah perkawinan umumnya digunakan pada manusia, tumbuhan dan hewan dengan menunjukkan proses generatif yang khas. Namun berbeda dengan istilah pernikahan yang biasa digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan agama.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1.

³ Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Aca Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum* (Jakarta :Sinar Grafika1995), 45.

⁴ Aimas Soleha Rohilati, *Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor : 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)*, (Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung), 26.

Pernikahan didalamnya terjadi suatu ijab (menyatakan untuk penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (menyatakan untuk penerimaan dari pihak laki-laki). Kata nikah juga dapat diartikan melakukan hubungan seksual.⁵

Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S adz-Zariyat:49).⁶

Keluarga akan menjadi bahagia dan kekal, penuh cinta dan juga bahagia apabila adanya kepercayaan, kesetiaan dan juga pengertian. Namun dalam suatu pernikahan pasti ada saja konflik atau masalah, masalah kecil maupun besar. Akan tetapi apabila dalam suatu pasangan suami isteri tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka kemungkinan besar akan menjadi suatu penyebab terjadinya perceraian.

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jember kurang lebih 17 kasus yang penyebab utamanya adalah perselisihan atau pertengkarannya terus-menerus yang disebabkan campur tangan orang tua. Peneliti mengambil salah satu dari kasus tersebut yaitu Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Perceraian merupakan putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan pasangan suami isteri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi

⁵ H.M.A, Tihami et al, *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2009), 7.

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 49

siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 38 “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”.⁷ Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 113 “Perkawinan dapat putus karena : Kematian, Perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 14 “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Dalam istilah *fiqh* kata talak memiliki arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang di jatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau meninggalnya suami atau isteri.

Perceraian dapat dilakukan oleh pihak suami ataupun isteri. Perceraian yang dilakukan oleh suami disebut Cerai Talak, sedangkan perceraian yang dilakukan oleh isteri disebut Cerai Gugat. Cerai memiliki arti yaitu pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau putusnya ikatan perkawinan. Karena perceraian bukanlah suatu kesepakatan oleh karena itu, perceraian perkawinan tidak boleh didasarkan pada kesepakatan untuk bercerai.

⁷ Setneg RI, *Undang-undang No.1 Tahun 1974*, pasal 38.

Perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dipilih untuk menyelesaikan persengketaan atau konflik dalam perkawinan.⁸ Jadi istilah perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami isteri.⁹ Perceraian boleh dilakukan dengan salah satu alasan hukum saja. Alasan perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 116 huruf (f) yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Meskipun perceraian dianggap tindakan atau perbuatan yang diperbolehkan (halal), namun merupakan hal yang tidak disukai atau dibenci oleh Allah SWT.

Di dalam Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr, merupakan perceraian yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan orang tua sang isteri seringkali ikut campur dalam rumah tangganya. Putusan cerai talak yang di lakukan oleh suami kepada

⁸ Hefi Aprianti, *Analisis Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016), 56.

⁹ Muhamma Syaifuddin et al., *Hukum Percerian* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 15.

isteri dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap isteri di depan sidang Pengadilan Agama Jember.

Dalam sebuah keluarga pasti tidak akan selalu harmonis ada saja konflik atau problem di dalam sebuah keluarga, karena menjaga sebuah keluarga itu tidaklah mudah. Problematika suami istri banyak sekali, adapun karena suami isteri tidak patuh dengan perintah Allah untuk bergaul dengan hal-hal yang baik, namun adanya sikap buruk terhadap salah satunya (suami isteri), yang mana dapat menimbulkan berbagai masalah. Masalah tersebut dapat muncul dari pihak-pihak luar.¹⁰

Pertengkaran dalam sebuah keluarga menjadi problem yang banyak di alami, meskipun tidak semua pertengkaran menjadi suatu alasan untuk bercerai. Adanya campur tangan orang tua atau mertua dalam rumah tangga anaknya menjadi salah satu alasan umum perceraian. Yang mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak tidak harmonis atau tidak baik-baik saja.

Campur tangan yang dimaksud adalah adanya keikutsertaan yang terlalu berlebihan orang tua dalam rumah tangga pasangan suami isteri. Pasangan suami isteri yang tinggal bersama dengan orang tua, baik itu keinginan orang tua maupun anak itu sendiri, campur tangan orang tua adalah alasan yang utama. Namun, dalam ajaran islam sendiri, alangkah

¹⁰ Nabil Bin Muhammad Mahmud, *150 Problem Rumah Tangga Yang Sering Terjadi*, (Solo: AQWAM, 2010), 104.

baiknya jika pasangan suami istri yang baru menikah untuk tinggal mandiri untuk menghindari hal-hal yang buruk dengan orang tua. Campur tangan yaitu keterlibatan atau turut mencampuri urusan perkara orang lain.¹¹

Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Dalam pasal 45 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu :

1. Sebagai orang tua wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka dengan baik.
2. Orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga anaknya hingga anaknya menikah atau sudah dapat berdiri sendiri, meskipun pernikahan antara kedua orang tua telah putus.¹²

Suami memiliki peran sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya dan mengembang tanggung jawab utama dalam memenuhi semua kebutuhan isterinya. Bimbingan seorang suami akan menjadikan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua tidak lagi mempunyai hak atas hal ini.¹³

Orang tua harus bisa mengayomi anaknya agar rumah tangganya bisa jadi lebih baik, tidak boleh terlalu ikut campur terhadap rumah tangga anaknya dan permasalahan yang terjadi didalamnya. Namun, akan tetapi

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 168.

¹² Setneg RI, *Undang-undang No.1 Tahun 1974*, Pasal 45

¹³ Fahrudin HS, *Membentuk Moral Bimbingan Al-Qur'an*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985),

orang tua juga jangan tidak peduli terhadap rumah tangga anaknya. Orang tua harus memiliki batasan dimana ia boleh terlibat dalam rumah tangga anaknya atau tidak. Apabila anaknya memiliki konflik dalam rumah tangganya, biarkan mereka menyelesaikan sendiri dulu, tapi jika memang belum dapat menyelesaikan konfliknya orang tua boleh memberikan nasehat kepada mereka agar bisa damai.¹⁴

Dalam surat An-Nisa ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Dan jika kedua (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”*¹⁵

Ayat di atas menjelaskan kebolehan campur tangan seorang hakim (juru damai) atau keluarga dari pihak suami maupun isteri apabila terjadi konflik dalam rumah tangga.

Saat ini perceraian terjadi karena adanya campur tangan orang tua dalam masalah rumah tangganya. Campur tangan adalah adanya keterlibatan yang terlalu berlebihan orang tua dalam rumah tangga anaknya (pasangan suami isteri), baik itu karena permintaan pasangan suami isteri

¹⁴ Muhammad Dlaifurrahman, *Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)*, (Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue II Desember 2018), 41.

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

tersebut ataupun karena orang tuanya yang terlalu ingin tau terhadap rumah tangga anaknya, serta koflik atau problem dalam rumah tangganya.

Sebagaimana yang telah di uraikan diatas, tentang perceraian dan campur tangan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr yang alasan perceraianya karena sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang di sebabkan oleh campur tangan orang tua, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kedalam sebuah skripsi dengan judul “Perceraian Pasangan Suami Istri Yang Disebabkan Oleh Campur Tangan Orang Tua (Studi Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka di rumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana duduk perkara perceraian pasangan suami isteri yang disebabkan oleh campur tangan orang tua pada Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pasangan suami isteri yang disebabkan oleh campur tangan orang tua pada Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian Perceraian Pasangan Suami Istri yang disebabkan oleh campur tangan orang tua pada Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu suatu afirmasi penulis mengenai hasil dan pencapaian yang akan diperoleh oleh peneliti.¹⁶ Dalam penyelesaiannya peneliti menggunakan fokus masalah yang telah di rumuskan, sehingga hasil yang diperoleh secara akurat dan jelas sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan.

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam memutuskan perkara perceraian pasangan suami isteri yang disebabkan oleh campur tangan orang tua pada Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pasangan suami isteri yang disebabkan oleh campur tangan orang tua pada Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr
3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian Perceraian Pasangan Suami Isteri yang disebabkan oleh campur tangan orang tua pada Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi setiap pembacanya, yang mana peneliti akan memberikan manfaat penelitian yang memiliki sifat realistis dan sesuai

¹⁶ Suryana, *Metodologi Penelitian* (Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 30.

dengan fokus permasalahan yang telah di rumuskan.¹⁷ Terdapat dua macam manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Yaitu dengan dilakukan penelitian dan hasil yang di dapat memberikan manfaat kepada masyarakat awam, bagi mahasiswa yang belajar di bidang hukum, dan memberikan wawasan ilmu hukum secara luas, tentang campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anaknya.

2. Manfaat Praktis

Ada beberapa manfaat, yaitu :

a) Untuk peneliti

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan ke ilmuan dalam bidang hukum yang lebih luas, dan menambah pengalaman dalam melakukan penelitian ini.

b) Untuk UIN KHAS Jember

Diharapkan dapat memberikan tambahan bahan kepustakaan dan rujukan serta dalam menambah wawasan ilmu hukum khususnya di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga tentang Campur tangan orang tua yang berakhir perceraian.

c) Untuk Masyarakat Umum

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu tentang hukum

¹⁷ Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, IAIN Jember 2020), 39.

serta pemikiran terkait campur tangan orang tua dalam konflik yang berakhir perceraian.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan sebuah penjelasan istilah-istilah penting yang dibahas oleh penulis dalam judul penelitian, yang memiliki tujuan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai makna istilah yang dimaksud oleh penulis.¹⁸ Berikut adalah penjelasan dari beberapa definisi istilah dalam penelitian:

1. Perceraian

Perceraian merupakan putusannya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri. Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan yang pribadi, baik itu atas kehendak salah satu pihak atau keduanya yang seharusnya tidak perlu ada campur tangan orang ketiga.

Dalam hal ini pemerintah, untuk menghindari tidakan yang sewenang-wenang dari salah satu pihak dan juga kepastian hukum, harus melalui lembaga hukum.¹⁹ Perceraian menurut Subekti yaitu Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu

¹⁸ Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*” (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022), 30.

¹⁹ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006), 110-111.

pihak dalam perkawinan atau pernikahan itu sendiri.²⁰ Lalu Perceraian menurut Omar, Perceraian adalah suatu upaya untuk melepaskan ikatan suami istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu, perceraian yang terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*).²¹

Dapat di simpulkan bahwa penulis lebih merujuk kepada pendapat Omar, karena pendapat tersebut memiliki keterikatan dengan judul yang akan penulis teliti.

2. Campur Tangan Orang Tua

Campur tangan orang tua merupakan tindakan campur tangan yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak terhadap sebuah konflik permasalahan yang terjadi yang dapat merugikan salah satu pihak yang bermasalah.

Campur tangan orang tua merupakan turut mencampuri perkara orang lain baik ayah maupun ibu ataupun keduanya dalam suatu masalah yang mendatangkan akibat yang positif maupun yang negatif.

Istilah campur tangan dikenal luas sebagai (Intervensi). Para ahli mengartikannya sebagai suatu tindakan atau campur tangan yang dilakukan oleh suatu lembaga (badan) dalam suatu konflik (sengketa) yang melibatkan dua pihak atau lebih secara bersamaan, di mana

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (PT.Internus,Jakarta,1985), 42.

²¹ Muhammad Syaifuddin et al, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika, Jalarta, 2013), 23.

tindakan yang dilakukan dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam masalah tersebut.²²

Perceraian terjadi karena adanya faktor penyebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu suami dan isteri tidak mampu menyesuaikan diri dalam membina rumah tangga, yang mana suami isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing, dan permasalahan ekonomi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya campur tangan dari pihak orang tua, kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga.²³

Terkadang orang tua ikut campur tangan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi mereka, namun karena campur tangan orang tua biasanya tidak adil, menyebabkan konflik tersebut semakin menjadi-jadi dan menambah keadaan lebih buruk.

Campur tangan orang tua memang diperlukan ketika pasangan suami isteri terlibat konflik dan hanya berperan memberi saran, namun tidak memaksa anaknya untuk mengikuti kehendak mereka. Akan tetapi jika orang tua dalam hal apapun ikut campur maka hal ini akan menimbulkan masalah tersendiri.

²² Muchlas Samani & Hariyanto, M.S. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 239.

²³ Suhaimin, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Usia Perkawinan 0-5 tahun Di Pengadilan Agama Kajen Pekalongan 2005*, (Master Thesis IAIN Walisongo, 2007), 1-141.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat tentang deskripsi alur pembahasan dalam skripsi yang dimulai dengan bab pendahuluan yang diakhiri oleh bab penutup. Dalam format penulisan sistematika yang berbentuk deskripsif naratif, bukan seperti format penulisan daftar isi.²⁴ Maka dibuatlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN yang memuat latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA yang membahas terkait penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan untuk mengetahui pembaharuan dalam penelitian ini dan kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti yaitu Perceraian Pasangan Suami Isteri Yang Disebabkan Campur Tangan Orang Tua (Studi Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr”.

BAB III : METODE PENELITIAN yang di dalamnya memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

²⁴ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 104.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN yang membahas keseluruhan dari hasil penelitian ini, dan merupakan jawaban dari fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP yang memuat kesimpulan dan saran yang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini merupakan perbandingan penelitian yang saat ini sedang di kerjakan oleh peneliti sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan agar menemukan persamaan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya, sehingga penulis dapat menemukan kebaruan pada penelitian yang akan dikerjakan atau dilakukan. Berikut diantaranya :

- a. Lina Karmaya, dengan Judul “Campur tangan Orang tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj)”

Membahas tentang Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan Perceraian karena ibu tergugat terlalu ikut campur dalam keluarga penggugat, dan tergugat selalu memihak kepada ibunya di bandingkan penggugat, dan tergugat telah menjatuhkan talak di bawah tangan dan telah berpisah tempat tinggal.²⁵

²⁵ Lina Kamaya, *Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anaknya Sebagai Alasan (Studi Kasus Perkara Mahkamah syar’iyah Blangkejeren Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor: 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

- b. Kartika Sari Siregar, dengan Judul “Campur tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian).”

Membahas tentang Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian). Kasus yang di alami oleh Fachrur Rozi, bahwa sang mantan ibu mertuanya sering ikut campur tentang masalah atau pertengkaran dalam rumah tangganya dan mantan istrinya selalu menceritakan masalah keluarganya kepada ibunya, dan akhirnya mantan mertuanya selalu menyalahkan fachrur rozi setiap terjadi pertengkaran atau perselisihan. Fachrur Rozi sudah berusaha membujuk atau membicarakan berdua namun sang mantan istri bersikap cuek dan selalu mengeluh kepada mantan mertuaya.²⁶

- c. Ismail, dengan Judul “Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi di Pengadilan Agama Bantul”.

Membahas tentang Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi di Pengadilan

²⁶ Kartika Sari Siregar, *Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera, 2019)

Agama Bantul”, di buat tahun 2021.²⁷ Alasan banyaknya pasangan suami isteri yang mengatakan bahwa banyak orang tua (mertua) baik dari pihak suami atau isteri sering mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Yang mana orang tua masih merasa bahwa anaknya (istri dan menantunya masih menjadi tanggung jawab dan keluarganya. Apabila pasangan suami isteri terjadi problem atau konflik dalam rumah tangganya, dan biasanya orang tua isteri (mertua) selalu ikut campur dan sering memojokkan menantu sebagai suami dari anaknya.²⁸

d. Ulya Maulani Subhan, dengan Judul “Perceraian Suami Isteri Didasarkan Intervensi Orang Tua Perspektif Hukum Islam di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember”.

Membahas tentang Perceraian Suami Isteri Didasarkan Intervensi Orang Tua Perspektif Hukum Islam di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, ada tiga kasus yaitu kasus yang pertama, orang tua isteri yang tidak mengizinkan untuk tinggal sendiri, dan orang tua istri yang mengambil keputusan untuk anaknya berpisah dengan suaminya. Orang tua sang istri, tidak dapat mendidik anaknya dengan baik sehingga menimbulkan dampak yang negatif. Kasus yang kedua, sang suami selalu marah karena masalah yang sepele dan melakukan KDRT, sehingga sang istri merasa tidak

²⁷ Ismail, *Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi di Pengadilan Agama Bantul*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021)


bahagia. Makanya orang tua sang istri menyurugnya agar berpisah. Dan yang terakhir sang istri lebih percaya pada kedua orang tuanya dari pada mendengarkan ucapan suaminya.²⁹ Dan beliau mengatakan bahwa sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya, mereka selalu bertengkar yang mereka jalani selama 7 tahun.

Tabel 1.
Ringkasan Perbandingan Penelitian

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lina Karmaya, dengan Judul “Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren, Nomor: 07/Pdt. G/2019/MS.Bkj dan Nomor: 69/Pdt. G/2020/MS. Bkj)”	Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang campur tangan orang tua yang berakhir perceraian.	Perbedaannya penelitian ini pAda isu hukumnya, membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan tentang campur tangan orang tua dan tinjauan fiqh munakahat terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, sementara peneliti membahas bagaimana duduk perkara, pertimbangan hakim dan pandangan hukum islam dalam penyelesaian perceraian.
2.	Kartika Sari Siregar, dengan Judul “Campur tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Isteri Yang Berakhir Perceraian (Perspektif	Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang campur tangan orang tua	Perbedaannya penelitian pada isu hukumnya, membahas tentang bagaimana batasan peran orang tua menurut UU

²⁹ Ulya Maulani Subhan, *Perceraian Suami Istri Didasarkan Intervensi Orang Tua Perspektif Hukum Islam di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember*, (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)

	Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian).”	yang berakhir perceraian.	Nomor 1 tahun 1974, efek campuran orang tua dan pendapat mediator tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis, jenis penelitian kualitatif, menggunakan metode kualitatif, yuridis empiris, sementara peneliti membahas bagaimana duduk perkara, pertimbangan hakim dan pandangan hukum islam dalam penyelesaian perceraian.. Menggunakan metode kualitatif normatif bersifat deskriptif.
3.	Ismail, dengan Judul “Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi di Pengadilan Agama Bantul”.	Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang campuran orang tua yang berakhir perceraian.	Perbedaannya penelitian tersebut pada isu hukumnya Bagaimana pandangan hakim tentang intervensi orang tua terhadap suami istri yang mengarah perceraian, sementara peneliti membahas bagaimana duduk perkara, pertimbangan hakim dan pandangan hukum islam dalam penyelesaian perceraian.
4.	Ulya Maulani Subhan, dengan Judul “Perceraian Suami Isteri Didasarkan Intervensi Orang Tua Perspektif Hukum Islam di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember”.	Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang campuran orang tua yang berakhir perceraian.	Perbedaannya penelitian tersebut pada isu hukumnya membahas tentang bagaimana bentuk intervensi orang tua, dampak perceraian yang disebabkan intervensi dan

		<p>pandangan hukum islam terhadap bentuk intervensi di desa rowotengah, metode penelitian jenis penelitian lapangan, (deskriptif-kualitatif) empiris. sementara peneliti membahas bagaimana duduk perkara, pertimbangan hakim dan pandangan hukum islam dalam penyelesaian perceraian. menggunakan metode kualitatif normatif bersifat deskriptif.</p>
--	---	--

2. Kajian Teori

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu "Putusnya perkawinan".³⁰ Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan, setelah yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.³¹ Perceraian atau talak memiliki arti "lepas dari ikatan".

³⁰ Setneg RI, *Undang-undang No.1 Tahun 1974*, pasal 38.

³¹ Setneg RI, pasal 39.

Perceraian dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 113 “perkawinan dapat putus karena : Kematian, Perceraian dan atas putusan Pengadilan”.

Pengertian perceraian dari beberapa perspektif yaitu :

1. Perceraian menurut Hukum Islam yang dipositifkan terdapat dalam pasal 38 dan 39 UU No.1 Tahun 1974 dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975 antara lain :

a. Perceraian dalam artian cerai talak, perceraian yang permohonannya di ajukan oleh inisiatif suami kepada pengadilan, yang telah dianggap berlaku segala akibat hukumnya sejak di depan sidang Pengadilan Agama. Diatur dalam pasal 14 sampai 18 (penegasan pada pasal 39 Undang-undang Perkawinan).

b. Perceraian dalam artian cerai gugat, perceraian yang gugatannya di ajukan oleh inisiatif isteri kepada pengadilan, yang telah dianggap berlaku segala akibat hukumnya sejak di depan sidang Pengadilan Agama.

2. Perceraian menurut Hukum agama selain Hukum Islam, dalam UU No.1 Tahun 1974 di jabarkan PP No.9 Tahun 1975 yaitu perceraian yang gugatan diajukan oleh inisiatif suami atau isteri kepada Pengadilan Negeri, yang akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatat oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), tidak mengatur tentang pengertian perceraian namun hal-hal yang mengenai perceraian diatur dalam pasal 113 sampai 148 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Perceraian tersebut harus dengan alasan-alasan yang kuat dan alasan tersebut harus sesuai dan benar menurut Islam. Di tegaskan pada pasal 115 “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”³²

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 117 Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara yang dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131.³³ Dalam putusan 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr talak yang di putuskan oleh hakim yaitu talak Raj’i, dalam pasal 118 “Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah”.

Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan di saksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Talak merupakan satu-satunya persengeketaan dalam rumah tangga dan memiliki dampak

³² Instruksi Presiden, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 115.

³³ Tihami et al, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 8.

yang positif. Dan talak sebagai salah satu syariat Allah SWT, talak diyakini memiliki tujuan yang luhur.

Dalam bahasa arab yaitu *thaluqa bila qayyidin* artinya dia melepaskan tanpa ikatan, *thalaqtu al-mar'ata* artinya aku melepaskan seorang istri. Istilah talak merupakan melepaskan suatu ikatan pernikahan.³⁴ Pengertian talak adalah ditalak atau dilepaskan dari suatu ikatan tali pernikahan.³⁵ Ulama mengemukakan talak yaitu melepaskan suatu hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak.³⁶ Dalam fikih islam “ perceraian atau talak yaitu bercerai lwan dari berkumpul”. Oleh ahli fikih berarti Perceraian antar suami isteri.³⁷

Adapun istilah talak yaitu :

1) Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ نَحْوِهِ
Artinya : “Melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”.³⁸

2) Talak menurut Sayyid Sabiq, merupakan melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.³⁹

³⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (CV Pustaka Setia, Bandung, 1999), 198.

³⁵ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an, Dasar Al-Ma'rifat, Beirut*, 306

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)* (UII Press, Yogyakarta, 2011), 106.

³⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 6.

³⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2008), 192.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1983), 344.

Ada beberapa pengertian *talak* yang diberikan *fuqaha* :

1. Imam syafi'i, *Talak* merupakan melepaskan suatu ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz *Talak* dan seumpamanya.
2. Imam Hanafi, *Talak* merupakan memutuskan suatu ikatan pernikahan serta merta (*dengan talak ba'in*) atau dalam satu waktu (*dengan talak raj'i*) dengan menggunakan lafaz tertentu.
3. Imam Maliki, *Talak* merupakan memutuskan ikatan yang sah dalam pernikahan
4. Imam Hambali, *Talak* merupakan melepaskan ikatan pernikahan.

Walaupun di dalam ajaran islam sendiri tidak menyarankan untuk melakukan perceraian di depan persidangan pengadilan, tetapi karena ada ketentuan yang menjadikan kedua pihak lebih baik, seluruh warga negara dan umat islam wajib mengikuti ketentuan tersebut. Asas di dalam hukum positif "peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan hal yang lain. Akan tetapi dalam Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan tentang perceraian.⁴⁰

Dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan hal yang diperbolehkan oleh agama, tapi pelaksanaannya berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang di tempuh oleh

⁴⁰ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006), 111.

suami dan isteri, apabila cara-cara yang sebelumnya, namun tidak dapat mempertahankan rumah tangga tersebut.⁴¹

2. Dasar Hukum Perceraian

1. Al-Qur'an

a) Surah Al-Baqarah: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
 اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Talak (yang dapat rujuk) itu dua kali. (Setelah suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal lagi bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan Allah, mereka itulah orang-orang dzalim”.

b) Surah Al-Baqarah : 231

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
 تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ

⁴¹ Tihami et al, *Fikih Munakahat*, 8.

اللَّهُ هُزُواً وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula), janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa nernuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah di turunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang di turunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bawasannya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

c) Surah At-Thalaq : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”

2. Al-Hadist

أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perbutan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak.”
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dianggap shohih oleh Imam Al-Hakim).⁴²

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْنُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

“Tiga perkara, seriusnya adalah serius dan candanya adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan pencabutan perceraian.”
(HR. Abu Dawud).⁴³

Ulama syafi’iyah dan hanabillah berpendapat bahwa hukum talak ada tiga yaitu wajib, haram dan sunnah. Namun jika dilihat dari latar belakang terjadinya talak, maka hukumnya ada 5 yaitu

1. Wajib, talak akan menjadi wajib apabila seorang hakim tidak dapat menemukan jalan keluar dari permasalahannya selain talak, dan jika sang suami mengatakan bahwa dirinya tidak akan mencampuri istrinya sampai masa tertentu, sedangkan dirinya tidak mau untuk membayar kafarah (denda) sumpah agar dirinya dapat bergaul dengan istrinya.⁴⁴
 2. Haram, talak yang diharamkan merupakan talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan yang mana hal itu akan membawa kemudhoratan bagi suami dan istri.⁴⁵
- Diharamkan untuk sang suami menceraikan istri apabila dalam

⁴² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, (Beirut, Dar al-Fikr, 2003), 235.

⁴³ Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi, Muhammad Ghazali, *Ensiklopedia hadits 5 : Sunan Abu Dawud/ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Adzi As-Sijistani*, (Jakarta : Al-Mahira, 2016).

⁴⁴ Rusli Halil Nasution, *Talak dalam Hukum Islam*, JURNAL Ilmiah AL-HADI, Vol 3 No 2 (2018):, 708.

⁴⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Alkautsar, 2010), 456.

keadaan haid dan di masa suci telah berjimak dengan istrinya. Dan sebaliknya sang istri tidak boleh (haram) meminta untuk bercerai kepada suami tanpa sebab yang syar'i, berdasarkan kepada hadits :

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Siapapun wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar'i), maka haram baginya bau surga” (HR, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Attirmidzi).⁴⁶

3. Mubah, talak akan bisa menjadi mubah apabila seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah (hubungan antara sesama), melalaikan hak suami. Yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan suatu pernikahan.
4. Sunnah, talak akan menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga telah sulit untuk dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya.
5. Makruh, talak yang dilakukan oleh suami jika tidak memiliki alasan yang tepat untuk menceraikan isteri atau suami memberikan alasan yang mengada-ngada (tidak jelas) agar dapat menjatuhkan talak kepada istri.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

⁴⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqh Wanita*, 454.

“Tidak boleh mendatangkan mudharat (kepada istrinya) dan tidak juga kepada orang lain”. (HR Ibnu Majah).⁴⁷

3. Macam-macam Perceraian

Ada dua macam perceraian yaitu :

1. Cerai Talak atau Gugat Cerai dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

pasal 118-22 yaitu :

a) Talak Raj’i

Seorang suami menjatuhkan talak satu atau talak dua kepada istrinya. dan suami boleh rujuk kembali kepada istrinya ketika masih dalam masa iddah, akan tetapi jika masa iddah telah habis, (istri sudah di campuri) maka tidak dibenarkan untuk merujuk namun dilakukan perkawinan.⁴⁸

b) Talak Bain Shughraa

1) Talak Bain Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah

2) Talak Bain Shughraa sebagai mana tersebut pada ayat (1) adalah : Talak yang terjadi qabla al dukhul, talak dengan tebusan atahu khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

⁴⁷Muhammad bin Yazid bin Majah al Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Kairo: Daar el-Hadis,2010),784.

⁴⁸ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2002), 451.

c) Talak Bain Kubraa

Seorang suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya. Yang mana istrinya tersebut tidak boleh rujuk kembali. Akan tetapi jika sang suami ingin rujuk kembali (boleh) apabila setelah istri tersebut menikah dengan laki-laki lain, suami barunya menyetubuhi, setelah diceraikan suami barunya telah habis iddah dengan suami barunya.

d) Talak Sunni

Seorang suami menjatuhkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum disetubuhi dalam keadaan suci.⁴⁹

e) Talak Bid'i

Seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya ketika dalam keadaan haid atau ketika suci namun sudah di setubuhi (berhubungan intim).

f) Talak Taklik

Seorang suami menceraikan istrinya namun memiliki syarat atau sebab tertentu. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan maka terjadilah suatu perceraian atau talak.

2. Cerai Gugat ata Gugat Cerai oleh Istri, ada 2 yaitu :

a) Fasakh

Pengajuan cerai oleh seorang isteri tanpa adanya kompensasi yang diberikan oleh istri kepada suami, dalam kondisi :

⁴⁹ Inpres, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 117-122.

1. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut
2. Suami meeninggalkan istrinya selama empat tahun tanpa ada kabar apapun
3. Suami tidak dapat melunasi mahas (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri)
4. Adanya perlakuan yang buruk oleh suai isteri seperti penghinaan,penganiayaan dan lain sebagainya.

b) Khulu'

Kesepakatan perceraian antara suami isteri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang yang diserahkan kepada suami. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 148 ayat (1)

“Seorang isteri yang mengajukan gugagatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggalnya disertai alasan.”⁵⁰

4. Rukun dan Syarat Perceraian

Dalam hukum islam ada beberapa rukun dan syarat dalam perceraian yang sah yaitu :

1. Rukun Talak:

⁵⁰ Inpres, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 148 ayat 1.

- 1) Suami, orang yang mempunyai hak untuk menjatuhkan talak, memutuskan hubungan atau ikatan perkawinan (hubungan suami isteri).⁵¹
- 2) Isteri, seorang suami menjatuhkan talaknya kepada isteri sendiri.
- 3) Sighat talak, suatu kata atau lafaz, secara sharih maupun kinayah yang berupa ucapan, lisan, surat, tulisan, isyarat dan lainnya.⁵²
- 4) Bermaksud, dalam menjatuhkan talak suami harus dengan niat, kepada seorang istrinya.

2. Syarat Talak:

- 1) Memiliki akal yang sehat, apabila suatu talak di jatuhkan oleh orang yang tidak berakal sehat maka akan tidak sah.

- 2) Telah baligh, usianya cukup (tidak anak-anak)

- 3) Atas keinginan diri sendiri (tidak ada paksaan dari siapapun)

5. Alasan-alasan Perceraian

Dalam mengajukan perceraian harus dengan alasan yang jelas, Terdapat beberapa alasan perceraian yang dijelaskan didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

⁵¹ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 451.

⁵² Susanti Mugi Lestari, *Analisis Hukum Islam Tentang Perceraian Di Bawah Tangan (Studi Kasus di Daerah Transmigrasi Desa Mukti Manunggal, Kec.Menthobi Raya,Kab. Lamandau,Kalimantan Tengah*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012),45.

Perkawinan yaitu : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dengan penjelasan pasal yaitu :

- a. Salah satu pasangan melakukan tindakan (buruk) zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan tindakan buruk lainnya, yang sulit disembuhkan.⁵³
- b. Salah satu pasangan pergi meninggalkan pasangannya selama dua tahun tanpa ada alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pasangan mendapat hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat dari pada itu selama perkawinan diantara keduanya masih berlangsung.
- d. Salah satu pasangan melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pasangan mempunyai penyakit atau cacat badan, sehingga mengakibatkan tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁵³ Setneg RI. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 39.

Alasan perceraian dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 116, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵⁴

Alasan-alasan Perceraian dalam PP No.9 Tahun 1975 pasal 19, perceraian dapat terjadi karena :

⁵⁴ Inpres, *Kompilasi Hukum islam*, Pasal 116

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi peselesihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵⁵

B. Campur Tangan Orang Tua

Campur tangan atau keterlibatan, adanya keterlibatan individu terhadap sikap dalam situasi tertentu. Keterlibatan atau Campur tangan (intervensi) orang tua terhadap rumah tangga anaknya, yang berawal dari saat sang anak menikah dan biasanya terjadi dalam waktu yang sangat lama. Campur tangan orang tua akan memiliki dampak tersendiri yaitu dampak yang positif maupun negatif. Sebagai orang tua harus bisa mendewasakan akal dan pikiran agar tidak selalu

⁵⁵ Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975, pasal 19.

melakukan perbuatan yang berdampak yang negatif. Tidak dapat di pungkiri bahwa campur tangan orang tua menjadi salah satu alasan terjadinya perselisihan antara suami isteri yang berakhir dengan perceraian.

Pasangan yang baru menikah tidak hidup mandiri namun, tinggal dengan orang tuanya. Orang tua memang berhak untuk mencampuri rumah tangga anaknya namun harus memiliki batasan. Jika terjadi suatu masalah atau konflik, dan tidak ada solusi orang tua dibutuhkan, akan tetapi jika anaknya mampu mengatasinya maka orang tua tidak perlu mencampurinya.

Meskipun alasan orang tua ikut mencampuri rumah tangga anaknya dikarenakan kasih sayang yang terlalu berlebihan, namun hal itu merupakan hal yang tidak baik bagi rumah tangga anaknya. Dampak dari campur tangan orang tua yang dimaksud seperti ibu selalu mencampuri hal apapun yang ada didalam rumah tangga anaknya yang dapat menyebabkan dampak buruk.⁵⁶

Pasangan suami istri yang baru menikah biasanya lebih memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua, bukan dirumah sendiri atau mengontrak agar lebih hidup mandiri. Ada beberapa alasan pasangan suami istri untuk tinggal bersama dengan alasan karena desakan orang

⁵⁶ Departemen Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (jakarta: Balai Pustaka, 1993),968.

tua yang memaksa untuk tinggal bersama dan juga karena untuk berbakti kepada orang tua.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada pasangan suami istri setelah menikah merupakan keterlibatan mertua dalam rumah tangganya. Meskipun pasangan suami istri nantinya memiliki rumah sendiri, tidak dapat di pungkiri bahwa orang tua atau mertua akan selalu memperhatikan bahkan selalu berusaha untuk terlibat dalam setiap masalah yang terjadi. Jika sebagai orang tua terlalu ikut campur dalam keluarga anaknya maka dapat mejadi dampak negatif (perceraian).

Campur tangan orang tua akan lebih intens apabila sebelumnya mereka pernah mengalami masalah dengan rumah tangganya. Maka dari itu, orang tua menginginkan yang terbaik untuk rumah tangga anaknya, dan tidak mengalami masalah sebagaimana yang pernah di alami oleh mereka.

Ketika anaknya sudah menikah memiliki rumah tangga mereka memiliki kewajiban dan kehidupan terhadap keluarganya sendiri. Orang tua hanya menjadi penasihat (juru damai) jika di perlukan, karena antara anak yang telah menikah anak harus mempunyai batas dengan orang tuanya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap anaknya. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua merupakan bentuk dari kasih sayang kepada anak-anaknya.⁵⁷

Sikap orang tua menjadi pengaruh terhadap perkembangan anaknya. Sikap seperti kasih sayang atau acuh, sikap melindungi atau membiarkan, sikap menerima atau menolak, sikap sabar atau emosi secara langsung dapat mempengaruhi terhadap emosional anak.⁵⁸ Ada beberapa tanggung jawab orang tua dalam hal pengasuhan, memelihara dan juga pendidikan :

- 1) Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah
- 2) Tanggung jawab pembinaan akhlak
- 3) Tanggung jawab menjaga kesehatan pada anak
- 4) Tanggung jawab pembinaan intelektual.⁵⁹

Orang tua merawat, menjaga dan membimbing anaknya hingga dewasa. Apalagi setelah anaknya menikah, orang tua hanya bisa menjaganya dari jauh. orang tua pasti menginginkan kebahagiaan anaknya setelah menikah. Namun, kebanyakan orang tua mencampuri rumah tangga anaknya, hanya untuk memastikan bahwa pernikahan anaknya baik-baik saja. Akan tetapi keterlibatan orang tua terkadang

⁵⁷ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (PT Remaja Rosdakarya, 2009 Bandung), 80.

⁵⁸ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011), 88.

⁵⁹ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, 137-138.

dapat berdampak yang negatif terhadap rumah tangga anaknya, salah satunya terjadi perceraian.

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan terwujudnya keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian Hukum, memberikan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik, teliti dan cermat. Namun apabila tidak disikapi tersebut maka akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶⁰

Kekuasaan Kahakiman memiliki asas kebebasan, kebebasan bagi Hakim dalam merumuskan pertimbangan Hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Pertimbangan Hakim merupakan pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pihak. Setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

⁶⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140.

Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 :

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁶¹

Sesuai dengan pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan Pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Dalam pertimbangan hukum tersebut harus berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan serta yurisprudensi. Bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Dengan *legal reasoning* sangat bermanfaat bagi hakim untuk mengambil pertimbangan dalam memutuskan suatu kasus. Sebelum hakim memutuskan atau menjatuhkan putusan perkara yang ditanganinya harus

⁶¹ Setneg RI, *Undang-undang Kehakiman*, Pasal 53.

memperhatikan agar tidak terjadi atau timbul perkara yang baru. Dalam perkara perdata seorang hakim harus membantu dari segala hambatan untuk mencapai suatu peradilan yang sedarhana, cepat dan biaya ringan.⁶²

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim. Pentingnya *legal reasoning* bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan. Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang di ucapkan oleh Hakim dalam persidangan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara dua pihak serta dituangkan dalam bentuk tertulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), 108.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu cara atau strategi ilmiah untuk memperoleh atau menemukan sebuah data atau informasi dengan tujuan yang dibutuhkan.⁶³

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana proses penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ada dilapangan. Metode kualitatif normatif dapat disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif ini, yaitu sebuah data yang terkumpul dalam bentuk, teks, dan gambar, untuk mendeskripsikan keadaan yang akan di amati di lapangan dengan lebih spesifik.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan

b. Pendekatan Putusan

Pendekatan penelitian ini dengan *ratio decidendi* yakni mengenai pertimbangan hukum Pengadilan untuk sampai pada tahap akhir yakni putusan. Pendekatan dilakukan dengan menelaah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan inkraht yang

⁶³ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 9.

berkaitan dengan pemmasalahan atau persoalan yang sedang diteliti, maka pendekatan kasus dapat digunakan.⁶⁴

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melalui pandangan dan doktrin yang ada didalam ilmu hukum, memberikan pandangan analisa penyelesaian masalah, untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan penormaan dalam suatu perundang-undangan.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum digunakan untuk mempermudah peneliti mendapatkan informasi, yang digunakan dalam penelitian kepustakaan, penelitian ini ada tiga pengumpulan data yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara hukum dan wajib dipatuhi, menjadi bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini seperti :⁶⁵

- a. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Jr
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Al-Qur'an dan Hadist tentang Perceraian

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 56-58.

⁶⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 118.

e. Kompilasi Hukum Islam tentang Perceraian

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum untuk memberi penjelasan keterangan dari bahan hukum primer yang di dapat dari bahan kepustakaan.⁶⁶ seperti skripsi : membahas perceraian karena campur tangan orang tua, tesis membahas perceraian campur tangan orang tua, dan disertasi membahas perceraian, buku hukum perceraian, jurnal perceraian, artikel hukum perceraian dan pendapat pakar hukum.

3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁷ seperti : Kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dengan bahan-bahan hukum, serta melakukan penelusuran melalui media internet atau website dengan membaca, menelaah dan mengumpulkan, yang berkaitan dengan berkas perkara Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul agar lebih mudah untuk dibaca

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), 296

⁶⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 296.

dengan pengelompokkan, pengurutan, manipulasi dan penyelelarasan.⁶⁸ Penulis menggunakan teknik deskriptif analisis, untuk mendeskripsikan bahan hukum yang dikumpulkan secara menyeluruh dan menarik kesimpulan.⁶⁹

Mendeskripsikan dengan melihat dari data, buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.⁷⁰ Dalam melakukan pendeskripsian di tulis menggunakan bahasa yang taratur, runtut, logis dan mudah untuk difahami.

E. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan data dilakukan dengan memeriksa dan mengecek data dengan menggunakan data atau sesuatu yang lain sebagai data perbandingannya. Singkatnya, keabsahan data diperlukan untuk memastikan apakah data yang diteliti itu telah benar, sehingga data penelitian yang sudah di dapatkan oleh peneliti dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.⁷¹

Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi ada berbagai macam cara, yaitu:

⁶⁸ Moh. Nazir, *Metedologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 315

⁶⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 222

⁷⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Ed. V, (Yogyakarta: Rake Serasin, 2007), 97.

⁷¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan; CV Penerbit Qiara Media, 2019), 126.

- a. Triangulasi Sumber, berarti membandingkan atau mengecek ulang sumber data yang di dapat.
- b. Triangulasi Peneliti, dengan membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian untuk mengecek kebenarannya apakah ada kesaan dalam tema yang diteliti.
- c. Triangulasi Metode, dilakukan dengan cara mengecek sejumlah sumber data yang menggunakan metode yang serupa.⁷²



⁷² Elma Sutriani, Rika Octaviani, *Analisis data dan pengecekan keabsahan data*, 2019, 17.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Pengadilan Agama Jember

1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember dibentuk pada tanggal 01 Maret 1952, berdasarkan Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 Nomor 116 dan 610 serta 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952.

Pengadilan Agama Jember adalah Pengadilan Agama Kelas 1A, yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibentuk dan didirikan kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar 1 Januari 1950, berdomisili di kota fasilitator sebelunya Keresidenan Besuki dengan kantor utama di Masjid Jama (lama) Baitul Amin Jember dibawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah ke kawasan Tegal Boto, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanan hanya 1.175m², tepatnya di jalan sumatra Nomor 122 Jember. Terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2015 Pengadilan Agama Jember yang terletak di jalan Cendrawasih No.27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.⁷³

⁷³ Pengadilan Agama Jember “ Sejarah Pengadilan Agama Jember” <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember> diakses pada tanggal 28 september 2024.

Kabupaten Jember sendiri berada di wilayah atau kawasan Tapal kuda Jawa Timur dengan letak geografis berada di bagian timur wilayah propinsi Jawa Timur.

2. Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung”

3. Misi :

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember
- 2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember yang Modern.
- 3) Meningkatkan Aksebilitas Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Jember.
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Jember.⁷⁴

4. Motto : “HEBAT (Harmonis, Elegan, Bijaksana, Akuntabel, dan Transparan)”

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember

- a. Tugas Pokok : Pengadilan Agama Jember mempunyai tugas pokok sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu orang-orang yang beragama islam

⁷⁴ Pengadilan Agama Jember, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember”, http://pa-jember.go.id/sys-content/uploads/file/sakip/sakip_2017/03_PA-Jember_Renstra-2015-2019.pdf diakses pada tanggal 28 September 2024.

di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari'ah.⁷⁵

b. Fungsi Pengadilan

Pengadilan Agama Jember memiliki Fungsi antara lain :

- 1) Fungsi Mengadili: Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
- 2) Fungsi Pembinaan: Memberikan intruksi, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, dalam hal keuangan, kepegawaian, pembangunan dan administrasi umum atau pelengkap. (Pasal 53 ayat 1.2.4 dan 5 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- 3) Fungsi Pengawasan : mengawasi administrasi umum kesetariatan dan pengembangan fasilitas peradilan, serta mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera Pengganti, dan Jususita atau Jususita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselerenggaran dengan sebaik-baiknya (Pasal 53 ayat 1,2,4 dan 5 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009)

⁷⁵ Pengadilan Agama Jember, _“Tugas Pokok Pengadilan Agama Jember”
<https://new.pa-jember.go.id/halaman/content/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 28 september 2024.

B. Duduk Perkara Dalam Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr

Duduk perkara perceraian yang di putuskan di Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr, pada tanggal 30 Maret 2022 permohonan perceraian resmi di catat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember. Dimana pihak-pihak perkara tersebut adalah Pemohon , berusia 20 tahun, muslim, Pekerjaan petani, berdomisili di Kabupaten Jember. Dan Termohon berusia 16 tahun, muslim, Tidak bekerja, berdomisili di Kabupaten Jember.⁷⁷

Posita: Pemohon tersebut mengajukan permohonan yang menjelaskan keadaan pernikahannya yang melangsungkan pernikahan pada 11 Desember 202, tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Yang diperkuat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0766/026/XII/2021 pada tanggal 13 Desember 2021, dengan status keduanya Jejaka dan Perawan. Setelah melangsungkan pernikahan mereka tinggal bersama membangun rumah tangga mereka, tinggal di rumah pemohon yang berdomisili di Dusun Krajan RT.009 RW.005 Desa Garahan Kecamatan Silo, Kabupaten Jember kurang lebih 1 bulan lamanya dan belum dikarunai seorang anak.

Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, damai dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Termohon

⁷⁷ Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr. 1.

sering kali ikut campur urusan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, sehingga Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya, yang mana Termohon lebih nurut kepada nasihat orang tua Termohon daripada nasihat Pemohon, Termohon selalu membantah nasihat Pemohon dan apabila diingatkan diingatkan Termohon selalu mengadu masalah dalam keluarganya kepada orang tua Termohon.⁷⁸

Di dalam rumah tangganya sering terjadi Pertengkaran, dan sang pemohon sudah merasa tidak nyaman, maka pemohon pergi meninggalkan rumah di termohon dan tidak berpamitan sejak februari tahun 2022. Dan hingga saat ini sudah 1 bulan berpisah. Atas perbuatan dan sikap termohon membuat pemohon merasakan penderitaan secara lahir dan batin. Karena si pemohon merasa masih ada perasaan kepada termohon, dirinya berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya namun usahanya tidak berhasil, akhirnya dirinya merasa sudah putus asa dan tidak sanggup lagi membina rumah tangganya.

C. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Pasangan Suami Isteri Yang Disebabkan Oleh Campur Tangan Orang Tua Pada Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr

Pengadilan Agama memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menangani, mengadili dan menyelesaikan perselisihan tingkat awal bagi umat islam. Perkara yang di selesaikan di Pengadilan Agama Jember banyak

⁷⁸ Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr.2.

sekali seperti perkara perkawian, perceraian, wasiat, waris dan lainnya yang berkaitan dengan agama islam. Disini penulis dalam penelitiannya mengambil putusan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 1592/pdt.G/2022/PA.Jr. dengan kasus Perceraian.

Kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jember dilihat dari faktor penyebab perceraianya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian antara lain perselingkuhan, tidak ada tanggung jawab, finansial (ekonomi), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Campur tangan orang tua.

Dalam perkara perceraian ini, faktor utama adalah campur tangan orang tua. Seorang anak yang telah menikah harus dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya, masalah yang kecil maupun besar. Namun apabila keduanya tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya, maka orang tua dapat berperan hanya saja sebagai penasihat atau memberikan pendapat. Meskipun sebenarnya alasan orang tua hanya ingin rumah tangga anaknya selalu rukun, bahagia dan harmonis. Akan tetapi tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya terlalu ikut campur atau intervensi dalam urusan rumah tangga anaknya dapat menjadi pemicu yang menjadi suatu alasan-alasan yang menjadi dasar untuk bercerai.

Dalam membangun sebuah keluarga memang selalu berjalan dengan baik, pasti akan ada problem atau masalah yang kecil maupun besar, namun sebaiknya orang tua tidak ikut campur dalam menyelesaikan masalahnya

agar anaknya tersebut dapat berfikir secara dewasa dalam menyelesaikan masalah agar apabila ada masalah, perceraian bukan menjadi solusinya.

Seorang Hakim dalam mengambil sebuah Putusan Pengadilan berdasarkan kepada teori sehingga dapat menghasilkan hasil yang seimbang dan maksimal. Pertimbangan hukum hakim, harus memenuhi minimal tiga syarat :

1. Pertimbangan tersebut harus didasarkan menurut hukum dan perundang-undangan, namun apabila putusan tersebut di jatuhkan tidak mempertimbangkan menurut hukum maka putusan tersebut batal demi hukum
2. Pertimbangan harus berdasarkan pada hukum demi mewujudkan suatu keadilan, yang memiliki tujuan hukum dari suatu perundang-undangan agar mendapatkan sebuah keadilan
3. Pertimbangan harus berdasar mewujudkan suatu kemaslahatan, yang mana hakim harus menjatuhkan putusan dengan melihat dua hal, yaitu maslahat dan mudarat.⁷⁹

Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr. Pemohon telah hadir sendiri sesuai dengan jadwal sidang ditetapkan. Namun, termohon tidak menghadiri sidang dan tidak memberikan perwakilan atau orang lain meskipun di minta untuk hadir. Meskipun Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati permohon agar

⁷⁹ Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), 09-111.

tetap rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Setelah itu permohonan si pemohon dibacakan dan isinya tetap dipertahankan. Untuk memperkuat argumennya, pemohon membawa bukti tertulis serta dua saksi. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 129-131 tentang bagaimana tata cara perceraian.

Bukti tertulis tersebut yaitu Fotokopi Kartu Tanda penduduk Pemohon (P.1) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0766/026/XII/2021 (P.2), dikeluarkan pada tanggal 13 Desember oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan silo Kabupaten Jember.

Kemudian dua orang saksi dihadirkan oleh pemohon, Saksi Pertama yaitu seorang wiraswasta, muslim, berusia 31 tahun, yang berdomisili di Kabupaten Jember, memberikan keterangan dibawah sumpah. Saksi ini merupakan kakak kandung pemohon, pemohon dan termohon telah menikah secara sah, mereka tinggal dikediaman pemohon dan belum dikaruniai seorang anak. Saksi mengetahui bahwa awal pernikahan mereka rukun, damai dan baik, dan suatu ketika terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon yang disebabkan oleh orang tua termohon sering mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, yang membuat si termohon menjadi kurang hormat, patuh akan nasihat si pemohon dan lebih patuh atau nurut kepada orang tuanya. Apabila si pemohon menasehatinya, si termohon selalu membantah, jika diingatkan oleh pemohon termohon selalu mengadu kepada orang tuanya masalah rumah tangganya. Saksi juga tahu bahwa keduanya (pemohon dan

termohon) telah tidak hidup bersama (berpisah) selama 1 bulan. Yang mana awalnya termohon pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak berpamitan sejak Februari 2022 dan saat ini termohon berada di rumah orang tua termohon. Saksi tahu bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah rukun lagi. Saksi juga sudah berusaha untuk menasehati keduanya agar bisa hidup bersama membina rumah tangga mereka kembali, namun usaha itu tidak berhasil, dan tetap untuk bercerai.⁸⁰

Saksi Kedua, yaitu seorang wiraswasta, muslim, berusia 56 tahun, yang berdomisili di Kabupaten Jember, memberikan keterangan dibawah sumpah yang menyatakan, saksi merupakan tetangga Pemohon, saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah menikah secara sah dan keduanya tinggal di kediaman Pemohon dan belum di karuniaai anak. Saksi juga tahu bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, pemohon dan termohon sering bertengkar karena orang tua termohon sering mencampuri urusan rumah tangganya, yang membuat termohon tidak menghormati pemohon sebagai suaminya, lebih patuh dan nurut kepada orang tuanya, lebih mendengarkan nasihat orang tua dan membantah nasihat si pemohon, dan apabila si pemohon mengingatkan kepada pemohon, pemohon selalu mengadu masalah yang ada di dalam rumah tangganya. Saksi tahu bahwa pemohon pergi meninggalkan rumahnya dan tidak berpamitan, sejak Februari 2022, saat ini pemohon berada di kediaman orang tuanya yang berdomisili di Kabupaten Jember.

⁸⁰ Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr. 4.

Sejak saat berpisah aksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi. Saksi juga sudah berusaha menasehati pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan tetap ingin berpisah (cerai).

Atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya. Sehingga keterangan dari para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Pemohon mengajukan kesimpulan pada yang pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan.

Dalam putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr, ada beberapa Pertimbangan Hukum yaitu menimbang bukti P1 yang merupakan Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jember berdasarkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara.

Karena ternyata Termohon tidak hadir meskipun di undang secara patut dan tidak ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir. Sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 7 Tahu 1989, “ Pada sidang pertama pemerikaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”⁸¹, yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31

⁸¹ Setneg RI, *Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 82 ayat 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Hakim menilai berdasarkan bukti P.2. merupakan bukti yang otentik yang telah memiliki kekuatan hukum. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, sesuai dengan Pasal 165 HIR. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu “ Hak dan kedudukan seorang istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan seorang suami dalam rumah tangga serta di lingkungan masyarakat. Jika seorang suami memiliki hak untuk menceraikan istri dengan mengajukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama, maka seorang istri juga memiliki hak untuk minta cerai kepada suami dengan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 1 bulan hidup bersama rumah tangga di antara Permohonan dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Termohon sering kali ikut campur urusan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, sehingga Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon lebih nurut kepada nasihat orang tua Termohon dari pada nasihat Pemohon. Termohon selalu membantah nasihat Pemohon dan apabila diingatkan Termohon selalu mengadu masalah dalam rumah tangga kepada orang tua Termohon. Alasan yang diajukan oleh penggugat mengacu

kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap.

Untuk menguatkan dalil yang diajukan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Permohonan.

Sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 1 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus.

Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan

telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang di pandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Dengan beberapa pertimbangan hukum serta telah mempunyai cukup alasan, alat bukti dan saksi yang telah ada, serta pihak termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau wakil, majelis hakim telah mengambil pertimbangan hukum sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan berdasarkan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan 125 HIR.

Maka pada Perkara Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr di putusan dengan isteri tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengutus orang untuk mewakilinya, diberi nasehat namun tidak berhasil (menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali), dengan tidak hadirnya isteri menjadi salah satu bahwa isteri tidak membantah dalil-dalil (posita) yang di ajukan oleh suami, terjadinya pertengkaran terus-menerus, dengan fakta yang sudah ada menunjukkan bahwa benar-benar telah pecah dan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Putusnya perkara cerai talak ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan

ikrar talak, dapat di kabulkan dengan Verstek dan menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap isteri (Termohon).

Dalam pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman, dalam mengambil sebuah keputusan seorang Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim yang akan memutuskan suatu perkara tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun.⁸² Seorang hakim sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutuskan suatu perkara di Peradilan.⁸³ Majelis Hakim tidak akan memutuskan suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan yang dekat.

Ada beberapa akibat dari putusnya perkawinan atau perceraian dalam KUHPerdara :

- a. Kewajiban suami atau istri memberikan uang nafkah kepada suami atau istri yang menang dalam gugatan perceraian (Pasal 222 KUHPerdara). Kewajiban memberikan tunjangan nafkah berakhir dengan meninggalnya suami atau istri tersebut (Pasal 227 KUHPerdara).
- b. Pengadilan memutuskan siapa dari kedua orang tua yang akan melakukan perwalian terhadap anak-anak mereka (Pasal 2229 KUHPerdara).

⁸²Setneg RI, *Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009*, Pasal 48 Ayat (1)

⁸³ Oemar Seno Adji, *"Peradilan Bebas Negara Hukum"*, Jakarta: Erlangga. 1980.

- c. Apabila suami dan istri yang telah terpisah dan ingin menikah lagi, hendak melakukan kawin ulang, maka demi hukum segala akibat perkawinan pertama hidup kembali, sebagaimana tidak pernah ada perceraian (Pasal 232 KUHPerdara).

Dalam Pasal 41 UU Perkawinan dijelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

- a. Seorang bapak atau ibu tetap mempunyai kewajiban mengasuh dan mendidik anaknya, hanya berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan yang akan mengambil keputusan.⁸⁴
- b. Seorang bapak yang memiliki tanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, namun apabila bapak tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengadilan yang akan memutuskan bahwa ibu ikut membiayai biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat meminta kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

⁸⁴ Setneg RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 41.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perceraian Pasangan Suami Isteri Yang Disebabkan Oleh Campur Tangan Orang Tua Pada Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr

Dalam Islam menghendaki Perkawinan berlangsung selamanya serta sakinah mawadah dan warahmah, namun pada kenyataannya perkawinan tidak semua dapat berlangsung lama. Di sekitar kita tidak sedikit terjadinya perceraian perkawinan. Perceraian boleh dilakukan jika benar-benar dalam keadaan darurat dan terpaksa, dibolehkan dan dibenarkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada menjalin suatu rumah tangga namun tidak ada kebahagiaannya didalamnya dan hanya penderitaan. Islam membolehkan perceraian namun dengan alasan-alasan tertentu dan jelas, meskipun perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.⁸⁵ Sekalipun islam membenarkan talaq, namun ada beberapa hal yang perlu diketahui :

- a. Talaq ada hal yang tidak di sukai oleh Allah meskipun halal.
- b. Apabila seorang istri tidak memperlakukan suaminya dengan baik, hendaklah seorang suami memberikan nasihat kepada istrinya agar dapat menjadi lebih baik. Namun jika diberi nasihat tidak berhasil, maka seorang suami diperbolehkan untuk memberi pukulan yang ringan tanpa menyakiti badan sang istri.

⁸⁵ Ahmad shiddiq, *Hukum Talaq Dalam Ajaran Islam* (Surabaya Pustaka Pelajar 2001),cet.Ke-1, 54-55.

- c. Menunjuk orang ketiga untuk menjadi penasihat atau orang lain dari keluarganya sebagai penengah untuk menyelesaikan perselisihan antara keduanya.⁸⁶

Al-Qur'an tidak menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Nabi, yang berarti perceraian hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian terlihat dalam hadisnya dari Ibn Umar. Menurut riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan disahkan oleh hakim, berikut sabda Nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْخُلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ

(الطَّلَاقُ سَكَنَ أَبِي دَاوُدَ).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Artinya: " Dari Ibnu Umar, Rasulullah saw bersabda : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah azza wajalla, adalah talak." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dalam prinsip islam sendiri, jika adanya perselisihan atau perbedaan pendapat, harus diselesaikan dengan musyawarah atau di selesaikan berdua tidak perlu mengikut sertakan orang ketiga (juru damai), jika dalam keadaan yang masih bisa di kendalikan. Fiqh islam (hukum islam) mewujudkan

⁸⁶ Nadimah Tandjung, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 124.

kebaikan manusia sebagai perseorangan maupun sebagai masyarakat, dalam hal kebaikan masyarakat.⁸⁷

Seperti dalam perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jember Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr yang disebabkan Campur Tangan Orang Tua, selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya yang mengakibatkan rumah tangga anaknya pecah.

Cerai talak pada Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr, hakim telah memutuskan perkara perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam dengan seadil-adilnya yang mana Hakim melihat dengan beberapa pertimbangan telah terjadinya perselisihan, serta pernikahan yang tidak tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (dalam surat ar rum ayar 21), dalam surat al baqarah ayat 227 “dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”, campur tangan orang tua, keduanya telah berpisah selama 1 bulan, dan tidak ada hubungan lahir dan batin, maka dijatuhkannya talak Raj’i.

Campur tangan orang tua disini sangat berlebihan dan mengakibatkan hubungan antara suami istri tidak harmonis atau tidak baik-baik saja. yang mana istri lebih mendengarkan nasihat orang tua dan lebih

⁸⁷ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh 1*. (Cet II Yogyakarta: Lesfi, 1994),54.

nurut kepada orang tua dari pada suaminya. Di dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا { ٣٤ }

Artinya : *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”*.⁸⁸

Berdasarkan ayat diatas sebagai istri harus wajib untuk patuh kepada suaminya, kerana ketaatan merupakan kepatuhan, kesalehaan, kesetiaan serta adil dan damai.⁸⁹ Ketaatan sebagai istri kepada suami, dengan patuh kepada segala perintah, nasihat dan larangan yang tidak bertentangan dengan agama dan seorang istri memiliki hak untuk memberi usulan yang baik.⁹⁰

Pada dasarnya meskipun campur tangan orang tua dapat menjadi hal yang baik karena orang tua sayang kepada anaknya. Menurut Hukum Islam campur tangan orang tua diperbolehkan bila terjadinya *shiqaq* atau

⁸⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 156.

⁸⁹ Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1116.

⁹⁰ Fuad Kusuma dan Nipan, *Membimbing isteri mendampingi suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 23.

perselisihan rumah tangga, yang dapat menyebabkan pertengkaran dan perceraian.

Keikutsertaan campur tangan orang tua membawa dampak yang negatif, dampak dari orang tua dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi satu pihak, dan jika hal ini terus berlanjut, maka dapat meningkat menjadi stres atau gangguan mental, tergantung pada intensitasnya. Selain itu, keterlibatan orang tua atau mertua dapat merusak kemandirian anak atau menantu dalam mengawasi kehidupan keluarga mereka. Dampak dari orang tua secara tidak langsung dapat menyebabkan perpecahan dan ketidakharmonisan dalam dinamika keluarga, yang pada akhirnya mengakibatkan perceraian. Ketika orang tua hadir, mereka dapat melemahkan penghalang pelindung kehidupan keluarga, sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir.⁹¹

Kemudian dampak dari campur tangan orang dalam rumah tangga anak dapat mengakibatkan disharmoni, sehingga akan membuat kedua keluarga tersebut merasa asing menimbulkan perdebatan di rumah tangga anaknya, akibat salah satu orang tua yang menjadi orang ketiga dalam keluarganya, apabila orang tua terlalu mencampuri urusan keluarga anaknya akan berdampak negatif atau fatal yang dapat membuat runtuhnya

⁹¹ Insiyah Abdul Bakir, Maida Hafidz, *Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan orang Tua/Mertua*, Vol.7, No.2, Desember 2022, 207.

pernikahan (rumah tangga) anak tersebut, menimbulkan perpecahan dalam keluarga anaknya.⁹²

Dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35 yaitu menjelaskan kebolehan tentang hakim (juru damai) dan orang tua mencampuri urusan rumah tangga anaknya, dari suami isteri tersebut, apabila adanya *shiqaq* dalam suatu rumah tangganya. Kebolehan adanya campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak dengan adanya syarat yaitu karena *shiqaq* (keretakan dalam rumah tangga), jika orang tua mencampuri urusan keluarga anaknya tanpa adanya *shiqaq* maka di larang atau tidak diperbolehkan.

Dalam perkara Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr, sudah jelas dalil-dalil permohonan yang diajukan pemohon serta bukti dan dua orang saksi yang memperkuat permohonan tersebut.

Akibat hukum perceraian yang mana perkawinan putus karena cerai talak maka mantan suami wajib :

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla al-dukhul*
2. Memberikan nafkah *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa *iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhin *talak ba'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil

⁹² NurRohmatul Jannah, Binti Kholifatur Rosyidah, *Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Vol.2, No.1, 2023, 5.

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al-dukhul*
4. Memberi biaya *hadhonah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁹³

Dalam hukum islam orang tua boleh ikut campur jika adanya *shiqaq*, dalam urusan rumah tangga anaknya, tetapi hanya sebatas penengah atau penasihat saja. hal ini di jelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35.

Menurut kerangka yang diuraikan di atas, Islam berfungsi sebagai agama universal dan adaptif yang menawarkan solusi untuk berbagai masalah sekaligus menetapkan hukumnya, dan secara efektif mengatasi tantangan sosial. Hukum Islam menganjurkan penyelesaian segala kekurangan antara pasangan, memastikan bahwa orang tua tidak mencampuri kehidupan rumah tangga anak mereka, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi anak di lingkungan mereka sendiri. Sama seperti orang tua yang mengurus rumah tangga mereka sendiri, anak-anak juga memiliki tempat tinggal mereka sendiri, sehingga menghilangkan segala pembenaran untuk campur tangan orang tua di rumah anak-anak mereka.⁹⁴

Adapun menurut Madzhab Maliki, Talak sendiri merupakan suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.

⁹³ Inpres, *Kompilasi Hukum Islam*, 69.

⁹⁴ Wahdatur rike uyunul mukarromah, *Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Di Desa Mayang Jember*, vol 1, April 2020, 53.

Seorang hakim dari kedua belah pihak tidak berhak untuk memisahkan suami isteri apabila terjadi *syiqaq* dalam rumah tangganya kecuali jika sang suami memberikan haknya kepada hakamnya menceraikan pasangannya, yang mana keputusan untuk menceraikan atau talak adalah sang suami. Dalil yang diriwayatkan oleh Malik dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ia berkata kepada dua hakim “*Kepada mereka berdua hak untuk memisahkan dan menyatukan suami isteri*”. Allah telah menyebut keduanya dengan dua utusan dalam firmanNya “*Kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan*”.⁹⁵

Madzhab Maliki menggunakan metode *istinbath* hukum untuk menetapkan hukum islam untuk permasalahan *syiqaq* dan hakam dalam penyelesaiannya. *Nash* yang digunakan berdasarkan *nash* dalam Al-Qur’an.

Sedangkan Madzhab Syafi’i, apabila suami isteri memiliki permasalahan dalam rumah tangganya, maka diperintahkan kepada mereka mengirimkan seorang juru damai yang *nusyuz*, dan Rasulullah menyunnahkan akan hal ini. Dan mengizinkan sang suami untuk memukul isteri yang *nusyuz*.

Dalam menentukan keputusan, madzhab Maliki menggunakan metode *istinbath* hukum dalam masalah *syiqaq* dan hakam. Untuk menyelesaikan berdasarkan *nash* Al-Qur’an pada surat An-Nisa’ ayat 35.

⁹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 457-458.

Dan dimana Madzhab Syafi'i menerjemahkan ayat tersebut membolehkan hakam hanya untuk mendamaikan pasangan suami istri tersebut, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk menceraikan keduanya, karena surat An-Nisa' ayat 35 sendiri, tidak disebutkan hal yang dikhususkan untuk suami istri tersebut melakukan perceraian, karena perceraian (talak) merupakan suatu perbuatan yang sangat di benci oleh Allah SWT, dan talak memiliki hukum yang mubah.

Dengan sikap keduanya tidak saling menghormati, seorang istri tidak patuh kepada suami dan lebih patuh akan orang tuanya dan tidak menghiraukan perintah suaminya, hal ini dapat menjadi sebuah alasan untuk terjadinya suatu perceraian. Dalam situasi seperti ini, sang suami harus mengirimkan juru damai, setiap juru damai memiliki hak memutuskan untuk mempertahankan atau menceraikan, jika itu yang terbaik.⁹⁶

Menurut Madzhab Imam Ahmad Hambali dan Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa, juru damai tidak berhak untuk memisahkan pasangan kecuali adanya izin dari keduanya. Al-Hasan dan Abu Hanifah, hak suami adalah kehormatan dan hak istri adalah harta, jika keduanya masih hiduo sehat. Sehingga orang lain (suami isteri) tidak diperbolehkan mengendalikannya kecuali dengan perwalian atau perwakilan.⁹⁷

⁹⁶ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i " Surah Ibrahim jilid 2* (Jakarta: Almahira, 2006), 139.

⁹⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni: Penerjemah Dudi Rohadi, dkk*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 115.

Dalam menetapkan madzhab, Hambali berpendapat sama dengan madzhab Maliki, yang menggunakan metode *istinbath* hukum untuk menyelesaikan *syiqaq* dan *hakam* menggunakan *nash* Al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 35. Menurut madzhab Hambali *hakam* berfungsi sebagai orang yang menengahi jika ada permasalahan dalam rumah tangga, untuk memperbaiki hubungan mereka, tetapi seorang *hakam* tidak mempunyai hak untuk menceraikan.

Hakam hanya membantu untuk mencari jalan keluar (damai), pada keduanya yang sedang terjadi pertengkaran. Apabila diantara salah satunya tidak setuju akan adanya *hakam*, maka *hakam* tidak dapat bertindak. Dalah satu qaul mereka (Abu Hanifah, Imam Ahmad Hambali dan syafi'i) dalam salah satu *qaulnya* menyatakan bahwa *hakam* tidak diperkenankan menceraikan mereka kecuali bila suami memberi kuasa kepada *hakam* untuk menceraikannya.⁹⁸

Dalam statusnya wakil, *hakam* tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan sengketa antara suami dan istri. *hakam* tersebut tidak akan tercapai kata sepakat jika perundingan antara kedua *hakam* membawa kepentingan masing-masing.⁹⁹

Keempat madzhab tersebut sama-sama berpedoman pada surat An-Nisa' ayat 35, yang mana ayat tersebut berkaitan dengan *syiqaq*, sebuah

⁹⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 313.

⁹⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, 114.

pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya, sehingga membutuhkan penengah (juru damai) untuk mendamaikannya. Yang membedakan keempat pendapat tersebut yaitu madzhab, syafi'i, Hambali dan Hanifah, kata perintah dalam surat An-Nisa' ayat 35, dengan kata (utusan/kirimlah) yang bermakna wajib.

Adapun putusan yang sedang diteliti oleh penulis, penulis menyimpulkan bahwa madzhab Syafi'i, mengisyaratkan dibolehkannya (juru damai) untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak memiliki kedudukan penuh untuk menceraikan suami istri, karena di dalam surat An-Nisa' ayat 35 tersebut tidak dijelaskan secara spesifik untuk melakukan talak. Namun dalam putusan yang diteliti oleh penulis, yang seharusnya menjadi (juru damai), berbalik menjadi salah satu alasan utama dalam sebuah perceraian (campur tangan).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perkara Perceraian yang dikabulkan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr. atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Di putuskan dengan pertimbangan isteri tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengutus orang untuk mewakilinya serta dengan tidak hadirnya isteri menjadi salah satu bahwa isteri tidak membantah dalil-dalil (posita) yang di ajukan oleh suami, diberi nasehat namun tidak berhasil (menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali), terjadinya pertengkaran terus-menerus, dengan fakta yang sudah ada menunjukkan bahwa benar-benar telah pecah dan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Putusnya perkara cerai talak ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak, dapat di kabulkan dengan Verstek dan menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap isteri (Termohon).
2. Dalam Hukum Islam, perceraian karena campur tangan orang tua tidak dijelaskan secara spesifik. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35 memberi

penjelasan mengenai kebolehan campur tangan orang tua hanya sebatas sebagai seorang hakim atau juru damai yang berasal dari pihak suami maupun pihak isteri. Campur tangan ini tidak diperbolehkan secara berlebihan ketika orang tua menyikapi dalam permasalahan rumah tangga anaknya. Madzhab Syafi'i, mengisyaratkan dibolehkannya (juru damai) untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak memiliki kedudukan penuh untuk menceraikan suami istri, karena di dalam surat An-Nisa' ayat 35 tersebut tidak dijelaskan secara spesifik untuk melakukan talak. Namun dalam putusan yang diteliti oleh penulis, yang seharusnya menjadi (juru damai), berbalik menjadi salah satu alasan utama dalam sebuah perceraianya (campur tangan).

B. Saran

1. Untuk pasangan suami isteri, agar selalu mengutamakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri. Ketika hendak berumah tangga seharusnya diusahakan untuk tidak serumah dengan orang tua maupun mertua. Sehingga ketika ada masalah dalam rumah tangga, orang tua pun tidak akan mencampurinya dan untuk suami isteri harus bisa menangani masalah yang terjadi dalam rumah tangga tanpa melibatkan orang ketiga.
2. Kepada orang tua hendaknya membatasi diri agar tidak mencampuri urusan rumah tangga anak dan menantunya. dalam islam pun kebolehan campur tangan orang tua hanya sebatas menjadi juru damai atau

penengah apabila terjadi suatu konflik di dalam rumah tangga anak dan menantunya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Zarkasji Salam dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh 1*. (Cet II Yogyakarta: Lesfi, 1994).
- Abidin Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*. CV Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Ahmad Syaikh bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i " Surah Ibrahim jilid 2* (Jakarta: Almahira, 2006).
- Al-Ashfahani Ar-Raghib, Al-Mufradat fi Gharib. *Al-Qur'an, Dasar Al-Ma'rifat, Beirut*. 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- azhar Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Al Ma'arif,1997.
- Azzam, 2013).
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an dah Terjemahnya*.2019.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 69.
- Departemen Agama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Effendi Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018).
- Ernaningsih Wahyu dan Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006.
- Fahrudin HS. *Membentuk Moral Bimbingan Al-Qur'an*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Ghofur Anshori. *Abdul Hukum Perkawinan Islam. Perspektif Fiqh dan Hukum Positi*. UII Press, Yogyakarta, 2011.
- H.M.A, Tihami. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*. jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Hasbullah. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.
- Ibrahim Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.
- Idris Ramulyo Mohamad. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Aca Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika 1995.
- Institut Agama Islam Negeri Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember, IAIN Jember, 2020.
- Instruksi Presiden. *Kompilasi Hukum Islam*.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yogyakarta: Alfatih, 2015.
- Kusuma Fuad dan Nipan, *Membimbing isteri mendampingi suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998).
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Muhadjir Noeng. *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Ed. V. Yogyakarta: Rake Serasin, 2007.
- Mukhtar Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nabil Bin Muhammad Mahmud. *150 Problem Rumah Tangga Yang Sering Terjadi*. Solo: AQWAM, 2010.
- Ngalim M. Purwanto. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Ningsih. *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*. Jakarta, Guepedia, 2020.
- Qudamah Ibnu, *Al-Mughni: Penerjemah Dudi Rohadi, dkk*, (Jakarta: Pustaka Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1116.
- Rahman Ghozali Abdul. *Fiqh Munakahat*, cet. 3. Jakarta: Kencana, 2008.
- Rasjidi Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung : Alumni, 1982. Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 2*. Mesir: Dar Al-Fikr, 1983.
- Saleh Wantjik. *Hukum Perkawinan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980.
- Seno Oemar Adji, "*Peradilan Bebas Negara Hukum*", Jakarta: Erlangga. 1980.
- Shiddiq Ahmad, *Hukum Talaq Dalam Ajaran Islam* (Surabaya Pustaka Pelajar 2001), cet. Ke-1, 54-55.
- Shomad Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012).
- Soehartono Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Soekanto Soerjono. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992.
- Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan; CV Penerbit Qiara Media, 2019).
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Internus, Jakarta, 1985.
- Sunarwo Budi. *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)* Jilid 2. Bandung. 2022.
- Suryana. *Metodologi Penelitian*. Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syaifuddin Muhammad. *Hukum Percerian*. Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

- Syaukat Al-Ulliyyan Fathimah. *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian*. Bekasi, PT Darul Falah, 2012.
- Tandjung Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 124.
- Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Wirjono P. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Sumur, 1974.
- Yahanan Annalisa, Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah. *Hukum Perceraian (Tarmizi)*. Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013.

Jurnal :

- Abdul Insiyah Bakir, Maida Hafidz, "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan orang Tua/Mertua, Vol.7, No.2, Desember 2022, 207.
- Dlaifurrahman Muhammad. "Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)." *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5 Issue II Desember 2018.
- Dr. Hj. Riadi Jannah Siregar. *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. Lombok Tengah. *Jurnal Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia*, 2022.
- Dwi Tinuk Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Malang, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, 2020
- Jannah NurRohmatul, Binti Kholifatur Rosyidah, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Vol.2, No.1, 2023, 5.
- Nasution Khoiruddin. "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam butir-butir UU" *Jurnal, UNISIA Nomor 48/XXVI/II/2003*.
- Rike Wahdatur uyunul mukarromah, Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Di Desa Mayang Jember, vol 1, April 2020, 53.

Skrpsi/Thesis:

- Aprianti Hefi. "Analisis Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepar." *Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus*, 2016.
- Islmail. "Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi di Pengadilan Agama Bantul." *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2021.
- Kartika Sari Siregar. "Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Isteri Yang Berakhir Perceraian (Perspektif Mediator

- Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera, 2019.
- Lina Kamaya, “Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anakny Sebagai Alasan (Studi Kasus Perkara Mahkamah syar’iyah Blangkejeren Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor : 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Soleha Rohilati Aimas, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor : 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)”. Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Suhaimin. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Paada Usia Perkawinan 0-5 tahun Di Pengadilan Agama Kajen Pekalongan 2005.” Master Thesis IAIN Walisongo, 2007.
- Susanti Mugi Lestari. “Analisis Hukum Islam Tentang Perceraian Di Bawah Tangan (Studi Kasus di Daerah Transmigrasi Desa Mukti Manunggal, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.
- Ulya Maulani Subhan. “Perceraian Suami Istri Didasarkan Intervensi Orang Tua Perspektif Hukum Islam di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Perundang-undangan :

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang kewajiban orang tua terhadap anak.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 82 ayat 1
- Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 48 Ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman

Website :

- Pengadilan Agama Jember “ Sejarah Pengadilan Agama Jember” <https://new.pajember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember> diakses pada tanggal 28 september 2024.

Pengadilan Agama Jember, “Fungsi Pengadilan Agama Jember” <https://new.pa-jember.go.id/halaman/content/tugas-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 28 september 2024

Pengadilan Agama Jember, “*Tugas Pokok Pengadilan Agama Jember*” <https://new.pa-jember.go.id/halaman/content/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 28 september 2024.

Pengadilan Agama Jember, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember”, http://pa-jember.go.id/sys-content/uploads/file/sakip/sakip_2017/03_PA-Jember_Renstra-2015-2019.pdf diakses pada tanggal 28 September 2024.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyu Ningsi

NIM : 204102010039

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, saya bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan jujur dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 03 Oktober 2024
Saya yang menyatakan



Sri Wahyu Ningsi
NIM.204102010039



PUTUSAN

Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.009 RW. 005 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Ranggi RT.001 RW. 017 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Maret 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 30 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Desember 2021, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0766/026/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan ;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 1 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon di Dusun Krajan RT.009 RW. 005 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember belum mempunyai anak ;

Hal. 1 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Januari tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Orangtua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, sehingga Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon lebih nurut kepada nasihat orangtua Termohon dari pada nasihat Pemohon. Termohon selalu membantah nasihat Pemohon, dan apabila diingatkan Termohon selalu mengadu masalah dalam rumah tangga kepada orangtua Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamin kepada Pemohon sejak Februari tahun 2022 dan sekarang berada dirumah orangtua Termohon di Dusun Ranggi RT.001 RW. 017 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis mengajukan pertanyaan Pemohon ia mengaku bekerja sebagai petani, oleh karenanya pemohon sanggup memberi nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dibayarkan saat sebelum pengucapan Ikrar Talak kepada Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 13 Juli 2020 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0766/026/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo kabupaten Jember tanggal 13 Desember 2021 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon di Dusun Krajan

Hal. 3 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.009 RW. 005 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember belum mempunyai anak;

- Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena Orangtua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, sehingga Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon lebih nurut kepada nasihat orangtua Termohon dari pada nasihat Pemohon. Termohon selalu membantah nasihat Pemohon, dan apabila diingatkan Termohon selalu mengadu masalah dalam rumah tangga kepada orangtua Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 1 bulan dan awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Pemohon sejak Februari tahun 2022 dan sekarang berada dirumah orangtua Termohon di Dusun Ranggi RT.001 RW. 017 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon di Dusun Krajan RT.009 RW. 005 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember belum mempunyai anak ;

Hal. 4 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar disebabkan Orangtua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, sehingga Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon lebih nurut kepada nasihat orangtua Termohon dari pada nasihat Pemohon. Termohon selalu membantah nasihat Pemohon, dan apabila diingatkan Termohon selalu mengadu masalah dalam rumah tangga kepada orangtua Termohon;
- Bahwa awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Pemohon sejak Februari tahun 2022 dan sekarang berada dirumah orangtua Termohon di Dusun Ranggi RT.001 RW. 017 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon; Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya; Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Hal. 5 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 1 bulan hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Orangtua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, sehingga Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon lebih nurut kepada nasihat orangtua Termohon dari pada nasihat Pemohon. Termohon selalu membantah nasihat Pemohon, dan apabila diingatkan Termohon selalu mengadu masalah dalam rumah tangga kepada orangtua Termohon;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 1 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Hal. 6 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

Hal. 7 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan bersedia memberikan nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dibayarkan saat sebelum pengucapan Ikrar Talak;

Menimbang, dengan mengingat kemampuan Pemohon mempertimbangkan penghasilan Pemohon, serta memperhatikan standar kebutuhan minimal Termohon, maka kesanggupan Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah hal yang layak dan patut untuk ditetapkan sebagai beban kepada Pemohon. Dan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis berpendapat bahwa pembayaran mut'ah, haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 8 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) yang akan dibayarkan saat sebelum pengucapan Ikrar Talak;
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dibayarkan saat sebelum pengucapan Ikrar Talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1443 H, oleh kami H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 9 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Ketua Majelis

ttd

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember
Panitera

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Akhmad Muzaeri, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr

BIODATA PENULIS



Data Pibadi

Nama : Sri Wahyu Ningsi
Tempat, Tgl Lahir : Jember, 25 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 204102010039
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Gendir, Klung-kung Pa'alalah, Sukorambi, Jember
Email : yunieteejay19217@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

Tahun 2006-2008 : TK Al-Muttaqin
Tahun 2008-2014 : SDN Banjar Sengon 02 Jember
Tahun 2014-2017 : SMP NEGERI 07 Jember
Tahun 2017-2020 : SMA MUHAMMADIYAH 03 Jember
Tahun 2020-2024 : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember